



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

GEDUNG SMESCO UKM LANTAI 8 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 94, JAKARTA SELATAN 12780  
Telepon 021-32569058 / 7997056, Faksimile 021-7989284 / 7989322, Situs [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)

Nomor : B- 3662 /LKPP/D-IV.1.1/08/2011  
Hal : Penjelasan Proses Pengadaan

12 Agustus 2011


Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Jambi  
Jl. Raya Jambi – Muara Bullan, Kampus Pinang Masak

di  
Jambi

Sehubungan dengan surat Saudara No. : 26/H21/KPA/2011 tanggal 1 Agustus 2011 hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 ayat (3) h., PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini;
2. Mengacu pada ketentuan di atas, hilangnya dokumen penawaran milik peserta merupakan kesalahan dari Panitia Pelelangan sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang hilang tersebut. Dengan demikian PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal karena pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan (Pasal 83 ayat (3) h.);
3. Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal karena pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan, maka ULP segera melakukan pelelangan ulang (Pasal 84 ayat (1) huruf c jo. Lampiran II bagian B.7.a.2).h). Peserta lelang yang mengikuti lelang sebelumnya dapat mengikuti pelelangan ulang bilamana masih berminat.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah